

T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk. ("Perseroan")
TANGGAL 25 Juni 2025

1. RUPST (selanjutnya disebut "Rapat") akan diselenggarakan, dalam Bahasa Indonesia.
2. **Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, maka Rapat akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris Perseroan.** Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat melimpahkan kewenangan untuk memimpin Rapat dan/atau menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
3. **Protokol Kesehatan**
Perseroan menetapkan protokol kesehatan antara lain:
 - **Wajib menggunakan masker** selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung apabila dalam kondisi kurang sehat; dan
 - **Wajib menjaga sanitasi diri sendiri** (*self sanitation*).
4. **Kuorum Rapat untuk Mata Acara Rapat**
Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat, Ketujuh, dan Kedelapan berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar, Perseroan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili **lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham** yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
Mata Acara Rapat Kelima, adalah bersifat laporan oleh karenanya Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
Mata Acara Rapat Keenam, adalah berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (4) Anggaran Dasar, Perseroan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili **paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham** yang telah ditempatkan oleh Perseroan.
5. Acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau yang sudah disampaikan melalui platform eASY.KSEI, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat. Para undangan Perseroan yang diundang oleh Direksi (bila ada) diperbolehkan hadir, namun tidak diperkenankan untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak pemegang saham, Pimpinan Rapat dapat meminta informasi dan/atau penjelasan kepada undangan tersebut terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2025.
7. a. Para Pemegang Saham atau Kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis. Namun untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya dapat **menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.**
Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir melalui platform eASY.KSEI diminta untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada fitur chat pada kolom "*Electronic Option*" yang sudah tersedia dalam sistem eASY.KSEI.
Pemegang Saham atau Kuasanya diminta untuk menuliskan Nama dan/atau nama Pemegang Saham yang diwakili, jumlah Saham yang dimiliki, alamat email, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya.

- b. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
- c. Pimpinan Rapat akan memilih pertanyaan dan/atau pendapat yang sesuai dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, serta menjawab atau menanggapi.
- d. Pimpinan Rapat berhak untuk tidak membacakan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan jika tidak relevan dengan mata acara yang bersangkutan.
- e. Agar Rapat lebih efektif dan efisiensi, durasi tanya jawab di setiap mata acara Rapat adalah maksimal 10 (sepuluh) menit.
- f. Pertanyaan yang belum dapat ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat email yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat email maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

8. Hak Suara

- a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2025 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara;
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"), dan suara yang dikeluarkan Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

9. Keputusan Rapat

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat yang tidak setuju atau abstain dipersilahkan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya, untuk kemudian dihitung.
- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang saham atau Kuasanya yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan.
- d. Untuk kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek dan kemudian dibacakan oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
- e. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat, Ketujuh, dan Kedelapan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (4) Anggaran Dasar Perseroan, untuk Mata Acara Keenam, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan Pasal 47 POJK RUPS, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- f. Untuk efisiensi waktu, sesi Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal 3 (tiga) menit.

Jakarta, 25 Juni 2025
P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
Direksi